

PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN UNDANG-UNDANG TRANSFER DANA DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS INTERNET

Endang Dyah Ayu Pitaloka

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS. Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

Email: endang.dapitaloka@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan internal hukum yang saling bertentangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dan juga untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi nasabah yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, *pertama*, terjadinya pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet karena adanya dua ketentuan yang saling bertolak belakang yakni Pemblokiran dan Pengaksepan. *Kedua*, meskipun terdapat kontrak sebagai instrumen yang dapat mengikat para pihak pembuatnya, namun perlindungan hukum bagi nasabah Indonesia yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet yang menggunakan jasa pialang luar negeri dinilai masih lemah sehingga nasabah Indonesia berada pada posisi rentan terhadap pialang luar negeri.

Kata kunci: Perdagangan Berjangka Komoditi, Pialang, Nasabah, Internet

Abstract

This research is motivated by the conflicting internal legal problems in commodity futures trading. The purpose of this study was to determine the contradiction between Article 27 paragraph (2) of the Information and Electronic Transactions Law and Article 15 paragraph (1) of the Funds Transfer Law and also to determine legal protection measures for traders who transact in internet-based commodity futures trading. This research is a normative legal research that focuses on an internal perspective with the object of research being legal norms. The results of the research conclude two things, first, there is a conflict between Article 27 paragraph (2) of the Law on Information and Electronic Transactions and Article 15 paragraph (1) of the Law on Funds Transfer in Internet-Based Commodity Futures Trading due to two contradictory provisions, namely Blocking and Acceptance. Second, even though there is a contract as an instrument that can bind the makers, the legal protection for Indonesian traders who transact in internet-based commodity futures trading using foreign brokers is still considered weak so that Indonesian traders are in a vulnerable position against foreign brokers.

Keywords: Commodity Futures Trading, Broker, Trader, Internet

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat ternyata mempengaruhi perdagangan berjangka komoditi baik di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga mengubah pula cara-cara bertransaksi berjangka komoditi menjadi berbasis internet, tanpa mengenal waktu dan tempat.¹ Namun demikian, cara bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet menimbulkan kontradiksi, karena terdapat pertentangan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Transfer Dana, yang mana disatu sisi ketentuan informasi dan transaksi elektronik melarang dengan memblokir akses *website* pialang berjangka luar negeri dan mengkategorikannya terindikasi mengandung salah satu unsur pornografi, judi, *phising*, sara, dan *proxy*,² sementara itu disisi lain ketentuan transfer dana tidak menentukan larangan untuk melakukan pentransferan uang kepada pialang berjangka luar negeri.³

Perdagangan berjangka komoditi baik konvensional maupun berbasis internet telah menjadi pilihan bergantung pada pertimbangan masing-masing calon nasabah. Akan tetapi ketika membicarakan perdagangan berjangka komoditi berbasis internet, sudah barang tentu cara ini tak dapat dibendung perkembangannya sebab Negara pun telah menerima hal tersebut. Dapat dicermati bahwa saat ini terdapat berbagai istilah yang telah dikenal seperti *startup unicorn*, revolusi industri 4.0 dan sebagainya yang sesungguhnya menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan pada teknologi internet. Kemajuan perkembangan teknologi internet menuntut pula penyesuaian aspek hukum sehingga diharapkan dapat menghadirkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna internet di Indonesia.

Media internet pada kenyataannya menjadi wadah yang menarik bagi pelaku usaha di seluruh dunia untuk melancarkan usahanya. Termasuk pula pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi atau yang dikenal sebagai pialang berjangka, terlihat semakin tumbuh subur dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya internet. Pasar berjangka komoditi merupakan arena yang memukau bagi siapa saja jika memperoleh keuntungan darinya.

¹ Abdul Halim Barkatullah. (2009). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 1 - 4.

² Hiqmad Muharman Pilliangsani. (2010). *Cara Mudah Memulai Bisnis Forex di Internet dengan US\$ 1*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 157.

Daftar *website* pialang berjangka luar negeri yang populer dikalangan nasabah (*trader*) forex yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diantaranya www.marketiva.com, www.fxdd.com, www.forex.com, www.instaforex.com, dan www.oanda.com. Lihat juga: Noor Muhammad Falih, "Bappebti akan blokir situs pialang asing ilegal," <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-akan-blokir-situs-pialang-asing-ilegal>, (diakses tanggal 22 Februari 2020).

³ Faktanya bahwa pemilik akun berjangka komoditi yang terdaftar di perusahaan pialang berjangka berbasis internet luar negeri tetap dapat mentransferkan uang (dan menarik uang) dengan berbagai metode antara lain *Bank Transfers*, *Credit/Debit Cards*, *E-Wallets* (seperti *Skrill*, *Neteller*, *WebMoney*), dan *Local Payment Methods* (*Introducing Broker*).

Berdasarkan data yang dirilis Nasdaq, pasar berjangka komoditi memperdagangkan produknya lebih dari USD 5 Triliun per harinya.⁴ Dari angka ini maka wajar kiranya apabila ada yang berpendapat bahwa pasar berjangka komoditi merupakan salah satu ladang yang sangat menggiurkan bagi investor untuk berinvestasi dan meraih keuntungan serta sebaliknya mendapatkan kerugian.

Meskipun pasar berjangka komoditi berbasis internet banyak memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi nasabahnya (investor), namun potensi permasalahan hukum yang meliputinya tak dapat diabaikan begitu saja.⁵ Dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet tidak dikenal lagi transaksi berwujud fisik uang sebagaimana halnya transaksi konvensional di gerai *money changer* atau toko emas, tetapi metode yang digunakan telah beralih secara elektronik. Termasuk pula transfer dana dapat dilakukan dengan mudah melalui kartu kredit/kartu debit dan juga melalui *teller* bank serta melalui jasa pihak ketiga (*E-Wallets*) yang selanjutnya masuk kedalam akun nasabah yang terdaftar di basis data pialang berjangka. Deskripsi ini seyogianya menuntut nasabah untuk selektif memilih pialang berjangka yang menyediakan perdagangan berjangka komoditi berbasis internet sehingga uang yang ditransfer nasabah benar-benar aman, terjamin dan diterima oleh pialang berjangka legal yang dapat dipercaya.⁶

Sikap selektif nasabah pialang berjangka dalam memilih pialang berjangka perlu diperhatikan secara bijaksana, karena bisnis berjangka komoditi adalah bisnis yang “*high return high risk*”, yaitu bisa memberikan profit hingga ratusan bahkan ribuan persen dalam tempo singkat tetapi bisa juga mengakibatkan kerugian yang sama besarnya dengan profit yang dijanjikan.⁷ Dalam kancah internasional, kebenaran kalimat “*high return high risk*” terbukti pernah membangkrutkan salah satu pialang berjangka Alpari UK yang berkedudukan di London Inggris pada tahun 2015 silam.⁸ Pialang berjangka ini tidak terdaftar secara hukum di Indonesia, lantas bagaimana nasib para nasabah Indonesia yang uangnya telah diinvestasikan di

⁴ Shift Markets, “Forex Market Overview,” <https://www.nasdaq.com/articles/forex-market-overview-2019-06-07> (diakses tanggal 22 Februari 2020).

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Op. cit.*, hlm. 2.

Selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi (termasuk internet) juga menjadi sarana efektif perlawanan melawan hukum.

⁶ <https://www.brokerforex.com/>

Di dalam *website* ini banyak sekali komentar-komentar positif dan negatif mengenai investasi berjangka komoditi, khususnya yang disediakan oleh pialang berjangka komoditi luar negeri atau dikenal luas oleh warga *net* sebagai *broker forex* asing. Bahkan terdapat juga ulasan terkait transfer dana yang legal dan tidak legal menurut pandangan mereka.

⁷ Frento T. Suharto. (2012). *Mengungkap Rahasia Forex: Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. xi.

⁸ Aisha, “Anda Klien Broker Alpari UK Yang Bangkrut? Ini Solusinya,” <https://www.seputarforex.com/broker/forex/anda-klien-broker-alpari-uk-yang-bangkrut-ini-solusinya-219194-51> (diakses tanggal 22 Februari 2020).

perusahaan pialang berjangka tersebut. Dalam hal transfer dana, bagi nasabah yang gemar memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk menyetorkan uang kepada pialang berjangka luar negeri berbasis internet terdapat juga permasalahan. Pada tahun 2013, Liberty Reserve ditutup karena terbukti melakukan *money laundering*.⁹ Hal ini juga memunculkan pertanyaan yang serupa yaitu bagaimana nasib para nasabah Indonesia yang uangnya masih berada di perusahaan *E-Wallet* tersebut.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diuraikan dimuka, sudah barang tentu pemicu utamanya adalah “uang”. Jika uang itu tidak dapat ditransfer oleh nasabah kepada pialang berjangka berbasis internet luar negeri (dengan metode apapun), tentunya tidak akan muncul masalah-masalah tersebut. Akan tetapi sukar kiranya bagi Negara untuk mengontrol arus keluar-masuk uang dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet karena mengingat sifat internet yang tanpa batas (*border less*). Namun disisi lain Negara hendak melindungi rakyatnya agar tidak terjebak dalam bisnis yang dianggapnya terindikasi ilegal, dengan memblokir *website* pialang berjangka luar negeri. Dengan demikian terlihat adanya kontradiksi dua kutub rezim pengaturan yang berbeda yaitu pengaturan informasi dan transaksi elektronik dengan pengaturan transfer dana. Dalam hal ini seharusnya perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam transaksi berjangka komoditi berbasis internet tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh satu sistem perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif.¹⁰

Bilamana salah satu semangat yang tertuang dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicermati, maka terdapat pertimbangan bahwa “pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”.¹¹ Dalam perspektif pengaturan transfer dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, antara lain dikatakan bahwa “seiring dengan peningkatan transaksi perkembangan media transfer dana dan permasalahan yang terjadi, diperlukan pengaturan yang

⁹ BBC, “Liberty Reserve digital cash chief jailed for 20 years,” <https://www.bbc.com/news/technology-36247289> (diakses tanggal 22 Februari 2020).

¹⁰ Kalimat ini di *edit/modifikasi* dari salah satu paragraf yang ditulis oleh Abdul Halim Barkatullah. Lihat: Abdul Halim Barkatullah, *Op. cit.*, hlm. 15.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Konsiderans menimbang huruf f.

menjamin keamanan dan kelancaran transaksi transfer dana serta memberikan kepastian bagi pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana”.¹²

Lebih lanjut ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹³ Sementara itu ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa Penyelenggara Pengirim Asal (Bank) dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana (dari Pengirim) sepanjang memenuhi persyaratan, yang mana persyaratan ini tidak menyinggung mengenai perjudian.¹⁴ Dalam kaitannya dengan perdagangan berjangka komoditi berbasis internet, terutama yang ditujukan kepada pialang berjangka berbasis internet luar negeri, maka terlihat bahwa kedua ketentuan tersebut saling bertolak belakang dan berpotensi menciptakan kerumitan dalam pelaksanaan transaksi bagi nasabah Indonesia yang menggunakan jasa pialang berjangka luar negeri.

Setelah menyimak semangat kedua undang-undang di atas, tampaknya pembentuk undang-undang tersebut sama-sama ingin memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitasnya di bidang informasi dan transaksi elektronik maupun transfer dana. Tetapi faktanya tidaklah demikian, karena sesungguhnya apa yang dimuat dalam ideal-ideal tersebut berbeda dengan konkret dan realitas. Dalam suatu sistem hukum, ketika terdapat ketentuan informasi dan transaksi elektronik yang melarang masyarakat untuk mengakses *website* tertentu, maka seharusnya segala sesuatu yang ada dalam konten *website* tersebut sudah barang tentu terlarang adanya. Tetapi bagaimana jika terdapat ketentuan lain (ketentuan transfer dana) tidak menentukan larangan terhadap sesuatu yang dilarang oleh aturan lainnya, akan tetapi cenderung dapat menyetujui perbuatan yang berimplikasi terhadap ketentuan lainnya (ketentuan informasi dan transaksi elektronik). Mengenai hal ini beberapa kalangan hukum menyebutnya sebagai permasalahan terhadap taraf sinkronisasi hukum (horizontal) yang perlu diteliti.¹⁵

¹² Indonesia, Undang-Undang Transfer Dana, UU No. 3 Tahun 2011, LN No. 39 Tahun 2011, TLN No. 5204, Konsiderans menimbang huruf c.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 27 ayat (20).

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Transfer Dana, *Loc. cit.*, Pasal 15 ayat (1).

¹⁵ Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hlm. 51. Lihat juga: Zainuddin Ali. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 27 & 30.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara undang-undang dan regulasi.¹⁶ Selain itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa konsep yang berkaitan dengan analisis ekonomi terhadap hukum.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang akan digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan buku-buku non hukum serta jurnal yang berkaitan dengan hal yang diteliti, dan bahan hukum tersier berupa kamus.

C. PEMBAHASAN

1. PERTENTANGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN UNDANG-UNDANG TRANSFER DANA DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS INTERNET

Bertolak dari konsep yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat diketahui bahwa produk hukum ini dibentuk oleh pembuatnya sebagai perangkat hukum yang disiapkan dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan sehingga perdagangan berjangka komoditi dipandang berperan strategis sebagai sarana pengelolaan risiko harga serta tempat pembentukan harga yang efektif dan transparan.

Komoditi diartikan sebagai semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dalam hal ini, secara konkret, komoditi ini meliputi kopi, kelapa sawit dan turunannya, karet, kakao, lada, mete, cengkeh, kacang tanah, kedelai, jagung, kopra, teh, emas, timah, aluminium, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, batu bara, gula pasir, plywood, pulp dan kertas, benang, semen, pupuk, udang, ikan, rumput laut, mata uang asing, Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia, dan berupa aset kripto (*crypto asset*).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 133.

Dalam industri perdagangan berjangka komoditi terdapat banyak pihak yang terlibat, diantaranya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selaku otoritas yang berperan penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi; bursa berjangka selaku badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya; pialang berjangka (yang selanjutnya disebut pialang) selaku badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut; dan nasabah selaku pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang.

Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi meliputi juga lembaga kliring berjangka, penasihat berjangka, pedagang berjangka, pengelola sentra dana berjangka, dan asosiasi industri perdagangan berjangka. Dari uraian tersebut tampak bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas industri ini begitu banyak sehingga bidang usaha ini dapatlah dikatakan suatu bidang kegiatan yang kompleks.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu dikemukakan bahwa salah satu pihak yang berperan sangat penting dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi adalah pialang atau yang dikenal sebagai *broker*.¹⁷ Pialang merupakan profesional utama dalam kegiatan transaksi di pasar berjangka dan satu-satunya profesional yang boleh menerima amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di pasar berjangka¹⁸ (juga diluar bursa melalui Sistem Perdagangan Alternatif). Jika nasabah ingin membeli atau menjual *forex* di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), maka seseorang tersebut tidak boleh langsung bertransaksi ke BBJ atau BKDI, melainkan harus meminta jasa Pialang. Dengan demikian, urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka harus diwakili oleh pialang.¹⁹

Menariknya lagi, pialang merupakan satu-satunya pihak yang dapat melakukan penyaluran amanat nasabah kepada bursa berjangka luar negeri yang daftarnya ditetapkan oleh

¹⁷ Allysthia M. Renti D. (2012). *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*, Hukum dan Pembangunan, Volume 1. hlm. 128.

¹⁸ Ahmad Doli Kurnia dan Abdullah Syafi'i. (1999). *Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia: Relevansinya dengan Kontruksi Nilai Etika dalam Pasar Bebas dan Pertumbuhan Nilai Ekonomi Bangsa*. Jakarta: HMI Publisher. hlm. 89.

¹⁹ Sawidji Widoatmodjo, et al. (2012). *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. hlm. 62.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam kaitan hal ini, ditentukan pula bahwa pialang hanya dapat melakukan penyaluran amanat nasabah kepada bursa berjangka luar negeri setelah memiliki bukti kerja sama dengan pialang luar negeri. Kegiatan usaha sebagai pialang hanya dapat dilakukan anggota berjangka berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Adanya persyaratan ini dimaksudkan agar kepentingan masyarakat terlindungi, terutama bagi nasabah perdagangan berjangka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan refleksi terhadap Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu bahwa nasabah warga negara Indonesia (nasabah Indonesia) hanya boleh melakukan kegiatan jual beli kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya melalui jasa pialang Indonesia yang telah memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikutnya, apabila nasabah Indonesia ingin melakukan kegiatan jual beli kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka luar negeri, hanya dibolehkan melalui pialang Indonesia berizin yang menjalin kerja sama dengan pialang luar negeri yang telah ditentukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang semakin pesat maka tidak dapat dipungkiri bahwa industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia telah berhadapan dengan pialang-pialang luar negeri. Melalui media internet, pialang-pialang luar negeri dapat berinteraksi langsung (tanpa diperantarai pialang Indonesia) secara mudah dengan nasabah Indonesia. Hal yang demikian sesungguhnya tidak dikenal dalam optik Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pialang-pialang luar negeri tersebut juga tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga aktivitasnya akan sukar untuk dikendalikan. Kiranya permasalahan ini yang kemudian memicu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam rangka melakukan pemblokiran akses *website* pialang-pialang luar negeri.

Dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat beberapa kriteria yang dapat diterapkan jika ada pihak ingin memblokir *website-website* tertentu. Mengenai hal ini dapat disimak ketentuan Pasal 27 s/d Pasal 37 UU ITE, yang mana memuat kriteria larangan meliputi antara lain muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan/atau pengancaman, menyebarkan informasi terkait suku agama ras antargolongan (SARA).

Implementasi ketentuan larangan yang dimuat dalam Pasal 27 s/d Pasal 37 UU ITE dioperasionalkan juga dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun

2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam peraturan menteri ini dapat ditemukan istilah Pemblokiran, yang mana istilah ini tidak ditemukan dalam UU ITE, melainkan disebut sebagai Pemutusan Akses. Mengenai hal ini kiranya kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama karena semangatnya ingin mencegah pengguna internet agar tidak bisa memasuki suatu *website* yang dilarang demi perlindungan hukum.

Dari beberapa kriteria muatan yang dilarang tersebut dimuka, kriteria manakah yang paling sesuai menurut UU ITE dalam upaya memblokir *website* pialang-pialang luar negeri. Sebagaimana latar belakang masalah yang telah diuraikan, dikatakan bahwa kriteria yang sesuai diterapkan dalam masalah ini yaitu mengenai muatan perjudian. Hal ini dapat dicermati dari ciri-ciri pialang-pialang luar negeri yang berjenis *dealing desk*²⁰ atau bandar. Dengan berperan sebagai bandar maka segala cara akan dilakukan pialang untuk mengeruk uang nasabahnya. Dalam hal ini tampak yang mengemuka bukanlah transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli yang ditengahi/dipertemukan/diperantarai oleh pialang, melainkan pialang menjadi musuh nasabahnya sendiri.


Meskipun upaya pemblokiran telah dilakukan oleh pemerintah, namun pialang-pialang luar negeri masih berinteraksi dengan nasabah Indonesia. Manakala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha terus-menerus memblokir *website* pialang-pialang luar negeri, tetapi domain-domain baru dengan entitas yang sama terus-menerus pula bermunculan. Misalnya domain pialang luar negeri Instaforex beralamat <https://instaforex.ifx.one/> diblokir Bappebti, maka Instaforex akan membuat domain baru beralamat <http://ibbatam.insta-affiliate.com/>, begitu pula jika domain baru tersebut diblokir lagi maka Instaforex akan membuat domain lainnya <https://www.indoinstafx.us/>, dan seterusnya.²¹ Dengan demikian, sesungguhnya Indonesia merupakan ladang bisnis *forex* yang prospektif bagi pialang luar negeri sehingga mereka selalu mencari cara supaya tidak kehilangan nasabahnya meskipun sudah dilarang keberadaannya oleh Pemerintah Indonesia.

²⁰ Seputar Forex, "Mengenal Broker Bandar (Dealing Desk) Dan Non-Bandar (Non-Dealing Desk/NDD)," https://www.seputarforex.net/broker/forex/artikel/broker_bandar_non_bandar.php (diakses tanggal 14 November 2020). Menurut penjelasan dalam situs ini, agar orang tetap tertarik, biasanya Broker Bandar memberikan banyak iming-iming promosi dan bonus fantastis. Contohnya, **leverage hingga 1:1.000 atau lebih**, Fixed Spread (tak sesuai Market), bonus deposit sekian ratus persen, bisa transfer via pihak ketiga, dan lain-lain. Targetnya mempermudah orang agar menyeter dana kepada mereka. Lebih lanjut, apabila di jelajahi secara jeli maka situs ini malah mengarahkan pembacanya kepada broker-broker bandar luar negeri yang ciri-cirinya telah disebutkan seperti FBS, Exness, HotForex, Instaforex, FXTM, FirewoodFX, RoboForex, dan seterusnya dapat dilihat di <https://www.seputarforex.net/broker/forex/review/>.

²¹ Bappebti, "Pemblokiran Tembus 1000 Domain Sepanjang 2020, Bappebti Intens Patroli Siber Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi," http://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/6307 (diakses tanggal 14 November 2020).

Disaat kegiatan pemblokiran terus-menerus dilakukan Pemerintah, dengan segala celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pialang-pialang luar negeri maupun nasabah Indonesia²², bersamaan itu pula ada celah kemudahan lain yang mengakibatkan interaksi pialang-pialang luar negeri dan nasabah Indonesia makin langgeng. Dalam konteks ini, terdapat ketentuan Undang-Undang Transfer Dana yang mempunyai andil terhadap langgengnya interaksi tersebut yaitu ketentuan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) undang-undang ini.

Pengaksepan (*Acceptance*) dirumuskan sebagai kegiatan Penyelenggara Penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi isi Perintah Transfer Dana yang diterima. Untuk melihat secara utuh pertentangan ketentuan Pemblokiran UU ITE dan Pengaksepan UU Transfer Dana maka dapat ditampilkan siklus interaksi antara pialang luar negeri dan nasabah Indonesia baik itu proses mengakses *website* yang dilarang maupun proses transfer dananya sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1. Pemblokiran UU ITE dan Pengaksepan UU Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Luar Negeri

²² KompasTV, “Pecah! Komika Kiki Saputri Roasting Para Menteri! - Kerja Belum Selesai (bag 5),” <https://www.youtube.com/watch?v=c7jnbpd8Wdk>, diakses tanggal 14 November 2020, dan lihat juga Reska K. Nistanto, “Begini Cara Pasang VPN di Browser Opera,” <https://tekno.kompas.com/read/2016/09/25/19180097/begini.cara.pasang.vpn.di.browser.opera>, (diakses tanggal 14 November 2020).

Dalam video ini dimenit 12:47, komika Kiki Saputri dihadapan Menteri Komunikasi dan Informatika pada masa itu, Rudiantara, bercanda mengenai blokir situs-situs dewasa, kemudian dia menyinggung VPN. Disebutkan dalam situs kompas bahwa VPN (virtual private network) adalah *tool* untuk membuat koneksi *private* dengan data yang dienkrpsi. *Tool* ini sering dipakai untuk membuat alamat IP baru atau *browsing* internet secara anonim, sehingga biasa dipakai untuk menembus blokir internet di suatu negara.

Dari paparan bagan di atas, sesungguhnya siklus tersebut hendak mendeskripsikan bahwa sesungguhnya industri perdagangan berjangka komoditi berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus didukung oleh undang-undang lainnya, dalam konteks ini UU ITE dan UU Transfer Dana. Terlihat jelas bahwa ketentuan Pemblokiran dan Pengaksepan saling bertolak belakang sehingga nasabah Indonesia berada dalam situasi yang tidak aman ketika menjalin interaksi dengan pialang luar negeri. Dengan kata lain, pertentangan internal sistem hukum ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perdagangan berjangka komoditi.

Bagan di atas juga hendak menjelaskan bahwa meskipun ada upaya untuk mencegah terjadinya interaksi antara nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri melalui Pemblokiran karena interaksi tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, akan tetapi Pemblokiran dapat disiasati dengan membuat domain baru atau VPN sehingga *website* pialang luar negeri dapat diakses kembali oleh nasabah Indonesia. Mengenai hal ini ada yang mengemukakan solusi jitu yaitu dengan cara melakukan kerja sama antara aparat penegak hukum dalam negeri dengan aparat penegak hukum negara lain.²³ Dilakukannya kerja sama ini juga didukung dengan karakteristik UU ITE yang menganut asas *extra territorial jurisdiction*, sehingga pihak-pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU ITE diharapkan dapat ditindak, biarpun keberadaannya di luar negeri.²⁴

Meskipun UU ITE merumuskan suatu ketentuan yang dapat menindak pihak-pihak yang melanggar ketentuan larangannya sampai menjangkau luar negeri, akan tetapi dalam konteks perdagangan berjangka komoditi hal tersebut sukar ditegakkan secara represif. Setidaknya ada dua kondisi yang perlu dikemukakan terhadap sukarnya menindak pialang luar negeri yang berinteraksi langsung dengan nasabah Indonesia, *pertama*, pialang luar negeri memang dapat dikatakan ilegal di Indonesia, namun dinegaranya, mereka itu legal karena memiliki izin usaha dari pemerintahnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia hanya melakukan cara preventif melalui Pemblokiran *website* pialang luar negeri, yang mana cara ini tidak efektif. *Kedua*, konvergensi kegiatan transfer dana dan teknologi internet semakin inovatif memberikan kemudahan bagi pelanggannya yang mencakup pula nasabah Indonesia pengguna jasa pialang luar negeri. Hal ini wajar adanya, karena UU Transfer Dana pun memandang bahwa transfer dana hanya sebagai suatu fasilitas yang bermanfaat bagi nasabahnya.²⁵ Pandangan ini tentu

²³ Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista. (2013). *Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana*. Recidive, Volume 2. hlm. 142.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait. (2017). *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan melalui Sarana Lembaga Keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 210.

menarik jika dikaitkan dengan pandangan lain tentang pemanfaatan teknologi internet yaitu bahwa dalam membentengi masyarakat dari dampak negatif internet maka pemerintah harus mengintervensi melalui pengaturan demi perlindungan kepentingan bangsa dan nasionalnya.²⁶

Kehadiran UU Transfer Dana pun dinanti-nantikan agar dapat lebih komprehensif melindungi masyarakat. Diharapkan dengan adanya UU Transfer Dana maka perlindungan terhadap masyarakat dari permasalahan transfer dana dapat dijawab UU ini, yang mana permasalahan tersebut meliputi keterlambatan transfer dana, kekeliruan/duplikasi, ketidaksesuaian nilai, kesalahan nama penerima, pailit bank, izin usaha bank dicabut, likuidasi maupun pembekuan.²⁷ Dalam hal tindak pidana pencucian uang, tentunya Bank Indonesia selaku pengawas kegiatan perbankan (termasuk kegiatan transfer dana) harus bekerja secara intens bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum sehingga tindak pidana pencucian uang dapat diberantas di negara ini.

Usai menyimak uraian di muka, dapat dikatakan bahwa UU Transfer Dana cukup komprehensif mengakomodir permasalahan transfer dana yang ada. Namun demikian, dalam konteks perdagangan berjangka komoditi, ada permasalahan yang belum terjamah oleh UU Transfer Dana yaitu perangkat hukum ini belum dapat membendung transfer dana yang dilakukan nasabah Indonesia dan pialang luar negeri. Padahal kegiatan ini bertentangan dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan UU ITE. Jikalau rekening-rekening pialang luar negeri diblokir atas dasar UU Transfer Dana, lalu kemudian dapatkah transaksi jual beli komoditi bekerja sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, dapat dikemukakan jawaban bahwa transaksi jual beli komoditi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya untuk sementara waktu. Seperti halnya UU ITE yang tidak efektif memblokir *website* pialang luar negeri karena bermunculan domain baru atau adanya VPN, maka pemblokiran rekening-rekening pialang luar negeri dapat tidak efektif karena akan bermunculan rekening baru atau pialang luar negeri akan memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk memperlancar arus keluar-masuk uang. Namun setidaknya, ketika UU ITE dan UU Transfer Dana seiring sejalan dalam memblokir *website* dan rekening pialang luar negeri maka dari sisi hukum, hal ini tidak memunculkan konflik internal hukum itu sendiri. Berikutnya, perlu dipikirkan konsep yang dapat menyadarkan nasabah Indonesia yang berinteraksi dengan pialang luar negeri agar sukarela menggunakan produk/jasa negeri sendiri.

²⁶ Edmon Makarim. (2014). *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*. Hukum dan Pembangunan, Volume 44. hlm. 319.

²⁷ Trias Palupi Kurnianingrum. (2020). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Transfer Dana dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah*. Kajian, Volume 15. hlm. 285, 298 & 303.

Bilamana interaksi antara nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri terus-menerus terjalin maka sangat mungkin industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia yang dibangun Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi akan sulit *survive*, bahkan bisa saja suatu saat nanti industri ini kolaps jika tidak ada sikap bijaksana yang diambil oleh pemerintah.

2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG BERTRANSAKSI DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS INTERNET

Dari sisi nasabah Indonesia yang masih berinteraksi dengan pialang luar negeri, perlu kiranya untuk meninjau faktor apa yang mendorong mereka sampai tertarik berinvestasi perdagangan berjangka komoditi melalui jasa pialang luar negeri. Mengenai hal ini, setidaknya dapat dikemukakan dua variabel untuk membahas faktor tersebut yakni instrumen kontrak dan konsep pilihan rasional. Kedua variabel ini perlu untuk dikemukakan dalam upaya mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada nasabah Indonesia yang bertransaksi jual beli komoditi dengan menggunakan jasa pialang luar negeri berbasis internet.

Ketika nasabah Indonesia berinteraksi dengan pialang luar negeri²⁸, hal pertama yang dilakukannya adalah menyetorkan uang yang dimilikinya untuk selanjutnya uang tersebut dikuasai oleh pialang luar negeri. Sebelum uang milik nasabah Indonesia sampai kepada pialang luar negeri, maka perlu ditempuh serangkaian mekanisme dan prosedur yang ditentukan. Dalam hal ini sesungguhnya kedua belah pihak telah melakukan kontrak, yang mana satu pihak bersedia menyetorkan uangnya, kemudian dipihak lainnya bersedia menerima uang yang disetorkan tersebut. Kegiatan penyetoran uang nasabah Indonesia kepada pialang luar negeri dalam prosesnya juga melibatkan pihak bank sebagai Penyelenggara Pengirim Asal yang menerima perintah transfer dana dari nasabah Indonesia untuk mengirimkan uangnya kepada pialang luar negeri baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, sehingga terjadi suatu kontrak juga dalam kegiatan transfer dana ini.

Keberadaan kontrak tidaklah berhenti karena uang telah sampai kepada pialang luar negeri. Setelah uang tersebut berada dalam penguasaan pialang luar negeri maka nasabah Indonesia dapat melakukan transaksi jual beli komoditi dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh pialang luar negeri. Dengan demikian aktivitas ini pun terjadi kontrak antara nasabah Indonesia dengan nasabah lainnya yang menggunakan pialang luar negeri yang sama. Dalam

²⁸ Dalam fase ini, sesungguhnya telah terdapat kontrak antara nasabah Indonesia dan pialang luar negeri. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sedari awal nasabah Indonesia berada pada posisi tawar yang lemah karena kontrak yang disodorkan oleh pialang luar negeri didasarkan pada klausula baku (kontrak baku). Lihat: Yessy Meryantika Sari. (2020). *Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1. hlm. 24

hal aktivitasnya sebagai bandar maka pialang luar negeri berkontrak dengan nasabahnya sendiri. Transaksi yang dilakukan ini akan menimbulkan dua kemungkinan yaitu untung atau rugi. Kalau terjadi kerugian maka hal ini sudah menjadi risiko yang harus ditanggung oleh nasabah. Akan tetapi kalau nasabah Indonesia memperoleh untung dari transaksi yang dilakukannya, maka muncul pertanyaan apakah keuntungan yang diperolehnya mendapatkan perlindungan hukum menurut hukum Indonesia. Lalu bagaimana jika pialang luar negeri tidak mau membayar keuntungan yang diperoleh nasabah Indonesia, apakah hal tersebut menjadi urusan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ditinjau dari syarat sahnya suatu kontrak, maka dapat dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Apabila ketentuan ini diuji dengan kontrak yang terjadi antara nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri maka sudah barang tentu kontrak tersebut berakibat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif suatu kontrak. Dengan kata lain, perbuatan yang mereka lakukan itu dilarang oleh Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi *jo.* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, meskipun terdapat kontrak yang merupakan instrumen yang mengikat antara nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri, tetapi kontrak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi *jo.* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga nasabah Indonesia berada pada posisi tawar yang lemah secara yuridis.

Perbuatan antara nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri hanyalah suatu rasa saling percaya yang menyangkut hak dan kewajiban diantara mereka saja. Kondisi yang demikian akan tetap ada sepanjang diantara mereka dapat menjaga rasa saling percaya itu. Namun demikian, kemungkinan-kemungkinan lain bisa saja terjadi dikemudian hari, yang akan berakibat merusak hal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan nasabah Indonesia meminta perlindungan hukum negara, dengan harapan uang miliknya yang dikuasai pialang luar negeri dapat aman dilindungi oleh hukum. Demikian pula jika nasabah Indonesia memperoleh keuntungan, maka tidak menutup kemungkinan nasabah Indonesia meminta perlindungan hukum negara terhadap keuntungan yang diperolehnya yang mungkin saja tidak akan diserahkan oleh pialang luar negeri.

Dalam konteks yang diuraikan di atas, kiranya tidak relevan bilamana tuntutan perlindungan hukum yang dikehendaki oleh nasabah Indonesia tersebut diselami secara mendalam dari perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi *jo.* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada intinya, ditinjau dari optik hukum

sesungguhnya posisi tawar nasabah Indonesia yang berinteraksi dengan pialang luar negeri adalah lemah. Dalam kaitan ini, ada empat masalah hukum yang telah dilakukan oleh nasabah Indonesia tersebut yaitu *pertama* mereka tidak patuh terhadap Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mana konsepnya tidak mengenal hubungan nasabah Indonesia dan pialang luar negeri secara langsung, *kedua* mereka menggunakan jasa pialang ilegal karena pialang tersebut tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang di Indonesia, *ketiga* mereka tidak patuh terhadap UU ITE, yang mana melalui undang-undang ini telah dilakukan pemblokiran *website* pialang-pialang luar negeri karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dilarang oleh pemerintah, dan *keempat* mereka menggunakan jasa pialang bandar (*dealing desk*) yang dapat merugikan aset mereka sendiri.

Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang telah dilakukan oleh nasabah Indonesia itu, meskipun sadar bahwa secara yuridis posisi tawar mereka lemah, tidak dapat terlepas dari faktor pilihan rasional. Konsep pilihan rasional merupakan suatu konsep dalam teori *economic analysis of law*. Konsep ini bertolak dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada setiap individu, maka manusia diberi berbagai pilihan dan akan memilih pilihan yang dirasa dan diyakini memberikan hasil yang terbaik, yaitu dengan mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan.²⁹ Disini setiap individu akan mempertimbangkan untung-rugi, kelebihan-kekurangan, kemampuan-keterbatasan, sesuai dengan tingkat rasionalitasnya dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.³⁰

Bagi calon nasabah yang memiliki banyak modal, barangkali pialang-pialang dalam negeri sudah rasional baginya, akan tetapi bagi calon nasabah yang memiliki modal terbatas, kiranya pialang-pialang dalam negeri ini belum rasional baginya. Sehingga calon nasabah mungkin saja memilih pialang luar negeri karena rasional sesuai dengan kemampuannya.³¹ Larangan hukum yang melihat bahwa interaksi nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri adalah tidak sesuai dengan konstruksi hukum perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dan juga menilai apa yang dilakukan pialang luar negeri terhadap nasabahnya adalah judi mungkin saja tidak diindahkan calon nasabah karena begitu kuatnya pilihan rasional. Disisi lain, apabila terdapat pialang luar negeri berbuat curang dan apapun yang merugikan nasabahnya maka

²⁹ Fajar Sugianto. (2013). *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 33.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dalam upaya menentukan pilihan rasionalnya, calon nasabah kiranya akan memperbandingkan produk/jasa yang ditawarkan pialang-pialang sampai pada gilirannya mereka menentukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Salah satu sumber yang menyajikan perbandingan produk/jasa pialang dalam negeri dan pialang luar negeri dapat dilihat: <https://www.seputarforex.net/broker/forex/review/> (diakses tanggal 9 Maret 2021).

informasinya akan cepat tersebar dikomunitasnya. Tentu hal ini akan semakin menambah keyakinan calon nasabah untuk segera berinteraksi dan bertransaksi dengan pialang luar negeri.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam realitasnya terdapat perbedaan inovasi yang mencolok antara pialang dalam negeri dengan pialang luar negeri. Tidak dapat disangkal bahwa hal ini sangat mempengaruhi pilihan rasional bagi setiap orang yang hendak menekuni bidang perdagangan berjangka komoditi. Tidak mungkin seseorang yang hanya mampu deposit \$1 (yang hanya ada pada pialang luar negeri) diarahkan untuk menggunakan pialang yang minimum depositnya \$10.000. Dalam hal ini tentu tidak rasional sehingga orang akan mencari pilihan yang sesuai baginya, walaupun hukum dikesampingkannya.

Dapat dipahami bahwa timbulnya permasalahan di atas tidak terlepas dari kemajuan teknologi internet sehingga memberikan peluang dan tantangan yang sama bagi semua pihak yang ingin memanfaatkannya. Untuk mencegah itu maka dilakukan pembatasan melalui pemblokiran. Namun pembatasan melalui pemblokiran tampak kurang efektif dalam memutus rantai interaksi antara nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri. Sekalipun mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, disini sesungguhnya pilihan rasional dari nasabah Indonesia masih tampak mengemuka.

Pembentuk Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan yang antara lain tidak membuka kemungkinan adanya hubungan langsung antara nasabah Indonesia dengan pialang luar negeri adalah demi memajukan bidang perdagangan berjangka komoditi dalam negeri. Sudah barang tentu agar Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat bekerja operasional, maka diatur lebih lanjut melalui berbagai regulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karenanya, regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman yang menuntut adanya inovasi diharapkan segera disesuaikan sehingga calon nasabah maupun nasabah berminat berinvestasi melalui pialang dalam negeri demi perlindungan hukum.

D. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pertentangan antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Transfer Dana dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Internet karena adanya dua ketentuan yang saling bertolak belakang yakni Pemblokiran dan Pengaksepan. Selanjutnya, meskipun terdapat kontrak sebagai instrumen yang dapat mengikat para pihak pembuatnya, namun perlindungan hukum bagi nasabah Indonesia yang bertransaksi dalam perdagangan berjangka komoditi berbasis internet yang menggunakan

jasa pialang luar negeri dinilai masih lemah sehingga nasabah Indonesia berada pada posisi rentan terhadap pialang luar negeri.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi selaku otoritas yang berwenang seyogyanya bersinergi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia dan PPATK untuk menyamakan persepsi tentang konsep utuh perdagangan berjangka komoditi sehingga diharapkan tercapai konsensus terbaik terhadap sinkronisasi perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi demi kemajuan industri di bidang perdagangan berjangka komoditi dalam negeri. Selain itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi perlu memberikan inovasi pilihan-pilihan produk/jasa yang dapat menarik minat nasabah Indonesia tersebut melalui terobosan regulasinya sesuai perkembangan jaman sehingga nasabah Indonesia secara berangsur-angsur akan beralih statusnya menjadi nasabah pialang di negara sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003
- Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3720
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5232
- Republik Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- Republik Indonesia, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5204

Buku

- Ali, Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

- Barkatullah, Abdul Halim. (2009). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Ibrahim, Johannes dan Sirait, Yohanes Hermanto. (2017). *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan melalui Sarana Lembaga Keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kurnia, Ahmad Doli dan Syafi'I, Abdullah. (1999). *Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia: Relevansinya dengan Kontruksi Nilai Etika dalam Pasar Bebas dan Pertumbuhan Nilai Ekonomi Bangsa*. Jakarta: HMI Publisher
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Pilliangsani, Hiqmad Muharman. (2010). *Cara Mudah Memulai Bisnis Forex di Internet dengan US\$ 1*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sugianto, Fajar. (2013). *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*. Jakarta: Kencana
- Suharto, Frento T. (2012). *Mengungkap Rahasia Forex: Pahami Scalping Trading Strategy agar Cepat Menghasilkan Uang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Widoatmodjo, Sawidji et al. (2012). *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Karya Ilmiah

- Kurnianingrum, Trias Palupi. (2010). *Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Transfer Dana dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Nasabah*. Kajian, Volume 15 Nomor 2.
- M. Renti D., Allysthia. (2012). *Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia*. Hukum dan Pembangunan, Volume 42 Nomor 1.
- Makarim, Edmon. (2014). *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Indonesia*. Hukum dan Pembangunan, Volume 44 Nomor 3.
- Sari, Yessy Meryantika. (2020). *Hubungan Hukum dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 2.
- Setiawan, Radita dan Arista, Muhammad Okky. (2013). *Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana*. Recidive, Volume 2 Nomor 2.

Sumber Lainnya

- Aisha, "Anda Klien Broker Alpari UK Yang Bangkrut? Ini Solusinya", <https://www.seputarforex.com/broker/forex/anda-klien-broker-alpari-uk-yang-bangkrut-ini-solusinya-219194-51>, diakses tanggal 22 Februari 2020
- Bappebti, "Pemblokiran Tembus 1000 Domain Sepanjang 2020, Bappebti Intens Patroli Siber Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi", http://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/6307, diakses tanggal 14 November 2020
- BBC, "Liberty Reserve digital cash chief jailed for 20 years", <https://www.bbc.com/news/technology-36247289>, diakses tanggal 22 Februari 2020
- Falih, Noor Muhammad, "Bappebti akan blokir situs pialang asing ilegal", <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-akan-blokir-situs-pialang-asing-ilegal>, diakses tanggal 22 Februari 2020
- KompasTV, "Pecah! Komika Kiki Saputri Roasting Para Menteri! - Kerja Belum Selesai (bag 5)", <https://www.youtube.com/watch?v=c7jnbpd8Wdk>, diakses tanggal 14 November 2020

- Nistanto, Reska K., “Begini Cara Pasang VPN di Browser Opera”, <https://tekno.kompas.com/read/2016/09/25/19180097/begini.cara.pasang.vpn.di.browser.opera>, diakses tanggal 14 November 2020
- Seputar Forex, “Mengenal Broker Bandar (Dealing Desk) Dan Non-Bandar (Non-Dealing Desk/NDD)”, https://www.seputarforex.net/broker/forex/artikel/broker_bandar_non_bandar.php, diakses tanggal 14 November 2020
- Shift Markets, “Forex Market Overview”, <https://www.nasdaq.com/articles/forex-market-overview-2019-06-07>, diakses tanggal 22 Februari 2020